LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD RADEN MATTAHER PROVINSI JAMBI
NOMOR
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI JAMBI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

| | Nomor Stándar Operasional Prosedur | Q1 1 R S40. 3.1.1. /11/2025 | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Connyana | Tanggal Pembuatan | 6-2-2025 | | | |
| The same is a same in the same | Tanggal Revisi | | | | |
| | Disahkan oleh | Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi | | | |
| PPID | Nama Standar Operasional Prosedur: Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik | | | | |
| PROVINSI JAMBI | entasi Publik | | | | |

| Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana: |
|---|--|
| Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; | Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan selaku Ketua PPID Utama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik selaku Pejabat yang membawahi Bidang Pendukung Sekretariat PLID Direktur RSUD Raden Mattaher Prov. Jambi Wakil Direktur Umum dan Keuangan Kepala Bagian Umum dan Humas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Humas Kasubbag Perencanaan Evaluasi Kepala Seksi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Pranata Arsiparis Pranata Komputer Pranata Humas |

| 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; | |
|--|---|
| Keterkaitan: | Peralatan/Perlengkapan: |
| | - Lembar Kerja dan Rencana Kerja - Term of Reference - Komputer - ATK - Jaringan Internet |
| Peringatan: | Pencatatan dan Pendataan: |
| | - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy |

•

| | KEGIATAN | PELAKSANA | | | PENDUKUNG | | | |
|----|--|------------------|---------------|----------------|---|--|---|-----|
| NO | | PPID PEMBANTU | PPID UTAMA | ATASAN PPID | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | KET |
| 1 | Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi di pemerintahan daerah, baik yang dikirim ke pihak lain, yang berupa asrip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing Bidang/Bagian. | | | | - UU No.14 Tahun 2008; - UU No.25 Tahun 2009; - PP 61 Tahun 2010 - Perki No. 1 Tahun 2010 - Perki No.1 Tahun 2013 - Perki No. 1 Tahun 2017 | Secara berkala, serta merta, dan setiap saat | DIDP yang telah dikumpulkan dari Bidang- Bidang dan UPTD | |
| 2 | Mengklasifikasikan Seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengindetifikasikannya berdasarkan sifat infomasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 dan pasal 18. Pengujian tentang Konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi dan dokumentasi publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang. | | | | - UU No.14 Tahun 2008; - UU No.25 Tahun 2009; - PP 61 Tahun 2010 - Perki No. 1 Tahun 2010 - Perki No. 1 Tahun 2013 - Perki No. 1 Tahun 2017 | dan setiap saat | DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya | |
| 3 | mendokumentasikan informasi Publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib secara berkala, serta merta, dan sertiap saat. Perlu dibuat daftar informasi dan dokumentasi yang dikecualikan | | | | Alat tulis kantor | Secara berkala, serta merta dan setiap saat | DIDP | |

| 4 | Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat | | Mengadakan rapat Bersama dengan ppid Utama dan PPID Pembantu untuk menetapkan DIP | Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu | Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh atasan PPID | Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan |
|---|---|--|--|---|--|---|
| 5 | Mengunggah DIDP ke website resmi PPID RSUD Raden Mattaher Jambi (https://rsudradenmattaher.jambiprov.go.id/.) | | Website dan Sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah | Setelah DIDP ditetapkan oleh atasan PPID | Adanya konten DIDP di website Pemerintah Daerah | |

Direktu

DR.dr.Herlambang,Sp.OG,KFM

Pembina TK I/IV.b

NIP.196901182000121001